PERSETUJUAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 4708 /UN10.F13/KS/2019
Nomor : B..12001.../HK.230/F2.I/12/2019

Pada hari Kamis tanggal 12 bulan Desember Tahun 2019, telah dilakukan penandatanganan Persetujuan Kerjasama Kemitraan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat antara Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dengan Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Sudarminto Setyo Yuwono, M.App.Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya (FKH UB) bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. drh. Oloan Parlindungan Lubis, MP selaku Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing khususnya dalam rangka

kemitraan dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat), sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya PARA PIHAK dalam mendorong perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran hewan.
2. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.

BAB II
MANFAAT

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA melalui kegiatan ini dapat menjalankan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan PIHAK KEDUA dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang ada.
2. PIHAK KEDUA mendapatkan informasi tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PARA PIHAK melalui kegiatan ini dapat memanfaatkan fasilitas di masing-masing PIHAK untuk tempat pembelajaran, pengembangan dan peningkatan kemampuan ilmiah di embrio ternak dan reproduksi ternak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

2. Program-program kerjasama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
   a. Penyelenggaraan kerjasama dalam bidang pendidikan/akademik bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA, meliputi pelaksanaan Kuliah Tamu, PKL, Magang, dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH).
   b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi staf PIHAK KEDUA dengan menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA
   c. Pengembangan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi di embrio ternak dan reproduksi ternak oleh PARA PIHAK;
   d. Pengembangan kompetensi dan keterampilan sumberdaya manusia KEDUA BELAH PIHAK
   e. Peningkatan pengetahuan melalui kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain) oleh PARA PIHAK
   f. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat yang dimusyawarahkan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia PIHAK KEDUA untuk kegiatan rotasi koasistensi PPDH, PKL, magang dan penelitian.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia PIHAK PERTAMA untuk pengembangan kompetensi petugas dibidang embrio ternak dan reproduksi ternak, serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang kedokteran hewan (seminar, lokakarya,

pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain) yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

3. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk mengembangkan kompetensi petugas dalam bentuk kegiatan-kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, pelatihan, dosen tamu dan pertemuan ilmiah lain) dibidang embrio ternak dan reproduksi ternak.

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia untuk kegiatan-kegiatan rotasi koasistensi PPDH, PKL, magang dan penelitian bagi PIHAK PERTAMA.

5. PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban untuk publikasi ilmiah bersama dari hasil penelitian bersama.

BAB V
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

1. Setiap HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang dibawa oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan.
2. Setiap HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian kerjasama ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Setiap pemanfaatan HKI untuk kepentingan komersial akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang dilakukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 6

1. Kerjasama oleh PARA PIHAK dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK.
2. Kerjasama yang dilakukan didasarkan pada kemampuan, peluang dan ketersediaan sumber daya PARA PIHAK yang disampaikan secara tertulis pada saat menjawab permohonan.
3. PARA PIHAK yang akan melakukan kegiatan serta menggunakan fasilitas dan sumberdaya manusia pada salah satu PIHAK, harus menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya kegiatan.
4. Seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan akan diatur dan dijadwalkan oleh PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK menunjuk Penghubung dan Penanggung Jawab untuk setiap kegiatan.
6. PARA PIHAK harus menyampaikan hasil kegiatan kepada masing-masing PIHAK sesuai tata administrasi yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Konsekuensi pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan program kegiatan dalam kerjasama ini akan disusun pada setiap awal pelaksanaan program kegiatan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali melalui pertemuan bersama.
2. PARA PIHAK membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama.

BAB IX

Pasal 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terlaksana oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjajian ini.

BAB X

Pasal 10

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik kedua belah PIHAK.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB XI

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dan disertai bukti yang cukup kepada PIHAK yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar terjadi.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat yang timbul karena keadaan kahar tersebut dan PARA PIHAK sepakat menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan.

3. Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah bermusyawarah.

BAB XII

Pasal 12
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk ***addendum*** atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Dietapkan di : Malang

Pada tanggal : 12 Desember 2019

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Kepala Balai Embrio Ternak Bogor	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
drh. Oloan Parlindungan Lubis, MP	Dr. Sudarminto Setyo Yuwono, M.App.Sc